

**KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008
TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
BERDASARKAN SUARA TERBANYAK DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH ISLAMIYYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

Oleh :

BENI PARWADI
04370079

PEMBIMBING :

- 1. DR . AHMAD YANI ANSHORI**
- 2. Drs . M. RIZAL QOSIM, M.Si**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Keadilan dalam bidang politik adalah hak seluruh masyarakat sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena tuntutan terhadap perubahan sistem yang mengarah pada perbaikan dan wujud dari perlindungan konstitusi adalah wajib diterapkan seperti kehendak dari masyarakat untuk merubah sebuah Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e. Karena tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia khususnya pasal 1 ayat (2), pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), ayat (3), dan pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Dan suara mayoritas yang dianggap oleh masyarakat sebagai sumber keadilan dalam bidang politik ternyata suara terbanyak masih banyak celah-celah kekurangan dari sistem tersebut dan suara terbanyak inilah yang akan dikaji dari segi *fiqih Siyasaah Islamiyyah*. Seperti kualitas calon yang telah lolos dalam seleksi di tingkat KPU akan tetapi hanya berorientasi pada formalitas karena tidak ada aturan yang baku baik dari pemerintah ataupun partai akan sebuah calon yang pantas dan partai sangat berperan dalam menentukan calon yang akan diajukan, hal itulah yang sangat mendasar dan tetap akan menjadi problem jika tidak ditangani dengan serius maka akan sangat jelas sekali kualitas para wakil rakyat yang dipilih dengan suara terbanyak.

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis yang berpijak dalam Undang-Undang yang berlaku serta tidak keluar dari bingkai hukum yang berlaku dalam membahas masalah yang akan dikaji. Pendekatan normatif akan digunakan sehingga masalah-masalah dalam penelitian berada dalam lingkaran norma-norma dan kaidah agama, dan pengumpulan materi dari beberapa buku yang terkait akan dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi.

Sistem baru menghasilkan produk baru, hal itulah yang sangat mendasar dalam kajian skripsi ini. Suara terbanyak tentunya menghasilkan dampak negatif dan positif karena harus disertai dengan kualitas yang memadai oleh beberapa calon yang terpilih, maka harus ada sistem yang bisa menghasilkan calon yang terbaik dan membongkar sistem suara terbanyak guna menemukan perubahan dalam memilih calon yang dikehendaki oleh masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam serta teori pemikiran para tokoh ulama Islam sangat diperlukan karena sebagai acuan dasar untuk dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam sebuah kajian ini khususnya teori mengenai suara terbanyak dari kalangan ulama muslim.

Dr. Ahmad Yani Anshori
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Beni Parwadi
Lamp : Empat (4) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Beni Parwadi
NIM : 04370079
Judul Skripsi : Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24 PUU/VI 2008. Tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif Dengan Suara Terbanyak Dalam Perspektif Siyasah Islamiyyah.


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi/Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan *terima kasih*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1431 H
19 November 2010 M

Pembimbing I


Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP.197311051996031002

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Beni Parwadi
Lamp : Empat (4) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Beni Parwadi
NIM : 04370079
Judul Skripsi : Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24 PUU/VI 2008. Tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif Dengan Suara Terbanyak Dalam Perspektif Siyasah Islamiyyah.


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi *Siyasah Islamiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1431 H
19 November 2010 M

Pembimbing II


Drs. Rizal Qosim, M.Si
NIP.166203273271992



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/JS/PP.00.9/65/2010

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul: Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/ PUU-VI/ 2008. Tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Suara Terbanyak Dalam Perspektif Siyasah Islamiyyah.

Yang Disusun Oleh:

Nama : Beni Parwadi
NIM : 04370079
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis Tanggal 25 November 2010 M. /19 Dzulhijjah 1431 H.
Nilai Munaqasyah : A/B

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP. 197311051996031002

Penguji I

Dr. HM. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 197008161997031002

Penguji II

Drs. H. Kamsi, MA
NIP.195702071987031003

Yogyakarta, 08 Desember 2010



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

S. Yudian Wahvudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beni Parwadi

NIM : 04370079

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. Tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Suara Terbanyak Perspektif Siyasah Islamiyyah adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1431 H
19 November 2010

Penyusun



Beni Parwadi
NIM.04370079

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan karya sederhana ini untuk mengungkapkan betapa terbatasnya ucapan terima kasih yang tidak bisa penulis sampaikan semua, karena tanpa saudara sekalian semua ini tidak akan berarti dan tak bisa menjadi sebuah karya ilmiah, semoga di kemudian hari bisa memberikan karya yang lebih baik.

❖ Kepada Ayahanda Bapak *Nadi Utomo* Dan Ibunda Ibu *Supartinah* yang telah Membesarkan dan Merawat sejak kecil sehingga bisa menuntut ilmu sampai ke jenjang paling tinggi, pastilah jadi amal yang sangat mulia disisi Allah Amin.

Doakan tetap jadi anak yang dapat berguna bagi agama, masyarakat dan bangsa.

❖ Bapak *Suhada* dan Ibu *Poniyem* yang telah melahirkan dan membuat penulis ada di muka bumi, Terimakasih atas semua ini karena harta yang abadi bukanlah materi melainkan hati yang suci.

❖ Simbahku *Abdul Ghofur* dan *Cokro Sudarmo Almarhum* yang sangat kami Rindukan disurga terima kasih telah menjadi Inspirasi untuk selalu jadi orang besar yang disegani dihormati dikagumi sehingga cucumu bisa semangat menuntut Ilmu Politik Dan Hukum Demi meneruskan perjuanganmu, menegakan keadilan, dan syari'at Islam.

❖ Masyarakat kampung Potronanggan Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta.”Belajarlah dari ikan salmon yang selalu pergi jauh dilaut tapi pasti kembali keasalnya artinya semua ilmu yang telah didapatkan pasti akan digunakan kembali untuk kemajuan masyarakat dimana penulis dibesarkan.

❖ Kepada Yang Tercinta Kekasihku Adinda *Maryati* yang setia menanti selalu dihati sabar menunggu tiga tahun lebih. Terimakasih atas perhatian yang telah engkau berikan. Semoga kamu tetap jadi sumber motivasiku dalam menjalani hidup ini karena hidup tanpa cinta hampa rasanya.”*Yogyakarta Purwodadi jauh dimata dekat dihati. ”Beni Parwadi Dan Maryati semoga jadi pasangan yang di Ridloi Amin.*

❖ KKN Angkatan 67,”*Mas Arif, Isnaeni, Edi, Toher, siget, Maya, Ani, Umy, Dan teh Eti sumiyati,* serta masyarakat kampung tegal panggung 7. Trimakasih teman atas persahabatan yang telah kita ukir bersama dan *maaf atas ”lariku teriaku waktu tidur malam itu, mengajak kalian ikut lari semua’ ternyata adalah mimpi kukira ada Tsunami’’aku lupa posko kita dipinggir Stasiun lempuyangan.he-he he...Jaga terus silaturomi, selama-lamanya .Amin.*

Tiada kata seindah doa semoga kalian tetap dalam rahmat dan lindungannya. Tetap mengejar cita-citamu setinggi langit dan tetap menuntut ilmu sampai liang lahat seperti perintahnya. Ingat terus ya kenangan manis yang kita ciptakan dan tak akan terlupakan sepanjang masa. Tetap optimis mengejar cita-cita dan semangat dalam Berjuang Menegakan *Syari’at Islamiyyah* AMIN.

❖ “*Persahabatan Bagai Kepompong*“ Supriyadi, Al-Mena, Daru, Irwan, Topan, Yoyok terimakasih karena teman adalah investasi masa depan, unsurnya adalah loyalitas yang telah kalian berikan, pertahankan silaturahmi.

MOTTO

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خَلْقًا وَخِيَارَكُمْ خِيَارَكُمْ لِنِسَائِهِمْ خَلْقًا

Dari Abi Hurairah ia berkata : Telah Bersabda Rasulullah SAW

“Sesungguhnya orang mu'min yang paling sempurna Keimanannya ialah yang terbaik ahlakunya dan sebaik-baiknya Kamu ialah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya.

(HR. Tirmizi).

- ILMUKU TEMAN HIDUPKU.

- INTEGRITAS, KREDIBILITAS DAN PROFESIONALISME ADALAH KEWAJIBANKU.

- Mencari ilmu adalah cara kita untuk sebanding dengan para suhada yang sedang berperang di jalan Allah demi derajat tinggi dihadapannya.

- KERAGUAN TIDAK DAPAT MENGALAHKAN NIAT YANG IHKLAS DAN TULUS.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	S	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gha	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El/ al
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Lambang Vokal

1. Syaddah atau tasydi

Tanda syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid. Contoh:

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
ربّنا	Ditulis	<i>Rabbana</i>

2. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan d}ammah ditulis (t):

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitri atau Zakatul fitri
------------	---------	-----------------------------------

3. Vokal pendek (Tunggal)

-----	Fath}ah	Ditulis	a
---_---	Kasrah	Ditulis	i
----- [ُ]	Dammah	ditulis	U

4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A (dengan garis di atas) <i>Jahiliyyah</i>
2.	fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	A (dengan garis di atas) <i>Tansa</i>
3.	kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	I (dengan garis di atas) <i>Karim</i>
4.	Dammah + waw mati فروض	Ditulis Ditulis	U (dengan garis di bawah) <i>Furud</i>

5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

7. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الحديث	Ditulis	<i>Al-Hadis</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *h}uruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala Rahmat, Hidayah dan Taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi berjudul: ***“keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. Tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Suara Terbanyak Dalam Perspektif Siyash Islamiyyah.***

Maka penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. DR., H Amin Abdullah selaku Rektor UIN yang telah memimpin dan membuka paradigma baru bagi kemajuan civitas akademik.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori MA selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
4. Bapak Drs. Rizal Qosim M.Si , Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Mahkrus Munajat, SH., M.Hum Selaku (mantan Ketua Jurusan).
6. HM. Nur, S.Ag., M.Ag Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa.
7. Drs. Octoberiansyah, M.Ag (mantan Sekretaris Jurusan).
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
9. Bapak Drs. KH. Ahmad Malik Madaniy, MA selaku mantan dekan fakultas syari'ah, terimakasih atas pelajaran disiplin yang telah diajarkan.
10. Terima kasih yang setulusnya kepada Abi tercinta Bapak Nadi Utomo dan Umi tercinta Ibu Supartinah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat Penyusun.

11. Rekan-rekan Fakultas Syari'ah Jinayah Siyasah dkk. beserta teman-temanku yang selalu setia memberikan semangat motivasi dan dukungannya, karena kalian adalah sahabat yang sangat berharga selama lamanya, semoga amal kalian dibayar mahal oleh Allah SWT.

12. KKN Angkatan Ke: 67 Tegal Panggung 7 Danurejan Yogyakarta, dengan DPL Bapak Drs.Malik Ibrahim, M.Ag.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Politik dan ilmu Hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT memberikan balasan yang seleyaknya. Amin.

Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1431 H
19 November 2010 M

Penyusun



BENI PARWADI
NIM. 04370079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTO.....	ix
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : DEVINISI SUARA TERBANYAK.....	19
A. Demokrasi dan Sistem Politik di Indonesia.....	19

	B. Pengertian Suara Terbanyak.....	20
	C. Sejarah Pemilu di Indonesia.....	21
	D. Proses Pencalonan.....	26
	E. Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif.....	27
	F. Verifikasi dan Pengawasan	29
	G. Kampanye Pemilu Legislatif.....	30
BAB III	: SISTEM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA.....	34
	A. Arah perbaikan sistem Pemilu.....	34
	B. Masalah yang muncul.....	36
	C. Popularitas Calon dari kalangan Artis.....	37
	D. Etos Kerja.....	40
	E. Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi.....	40
	F. Peran Strategis Partai Politik.....	43
	G. Kepentingan yang melandasi kebijakan.....	44
	H. Implikasi dari keputusan Sura Terbanyak.....	44
	I. Keadilan Mahkamah Konstitusi.....	47
	J. Pembongkaran Sistem Pemilu.....	57
	k. Cabang Kekuasaan Legislatif.....	59
BAB IV	: SUARA TERBANYAK DARI SEGI SIYASAH ISLAMIYYAH	
	61
	A. Suara Banyak dan Benar.....	61

B. Voting (<i>Al-Tāshwit</i>).....	68
C. Status Keputusan Majelis Syura.....	69
D. Wakil Rakyat dalam Islam.....	71
E. Undang-Undang dalam Islam.....	75
F. Tujuan berpolitik dalam Islam.....	77
G. Politik sebagai Sarana.....	79
H. Legislasi dalam Islam.....	80
I. Mekanisme Penyaringan Calon Anggota Legislatif.....	81
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Solusi.....	89
C. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XXXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berangkat dari sebuah keputusan sebuah institusi lembaga Negara yaitu: Mahkamah Konstitusi yang merubah Undang-Undang No: 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pasal 214 huruf a, b, c, d dan e. Karena bertentangan dengan pasal 1 ayat (2), pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), dan pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, maka Undang-Undang tersebut berubah menjadi: Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, bahwa penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD, kabupaten/kota berdasarkan suara terbanyak.¹ Oleh karena itu peristiwa tersebut menjadi sejarah dan titik tolak yang sangat berarti bagi semua calon anggota legislatif yang ingin duduk di kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD, di kabupaten/kota, Tahun 2009, tentunya proses politik yang dijalankan oleh masing-masing calon berubah dari posisi berdasarkan Nomor Urut yang sudah ditentukan oleh: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, berubah menjadi penetapan calon anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya mengapa keputusan tersebut ada selain bertentangan dengan UUD 1945, serta banyak menimbulkan ketidakadilan di mata politik dan hukum, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat.

¹ Universitas Atma Jaya, *Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), Pasal 214 huruf a,b,c,d dan e, Bagian Kedua: Penetapan Calon Terpilih.

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Akan tetapi walaupun peraturan telah diperbaiki tetap saja masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bermodal uang dan populer baik artis maupun yang sudah punya nama besar di masyarakat tanpa mereka mengabaikan masalah kemampuan integritas, kredibilitas dan keahlian yang mereka miliki.

Untuk menjadi seorang anggota DPR tidak boleh sembarangan, karena tidak cukup dipilih dan menang dalam pemilihan tetapi menjadi wakil rakyat yang sejati seperti diharapkan masyarakat serta bisa memperjuangkan kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya seperti yang di amanatkan oleh rakyat, Undang-Undang maupun seperti yang telah diajarkan dalam agama Islam, khususnya dalam *Fiqih Siyāsah* yaitu tentang perwakilan (*Ahl al-hall wa al-'Aqd*), pada prinsipnya adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam penelitian ini akan terlihat perbedaan yang sangat mendasar, sebab akan dipandang dari segi *Siyāsah Islamiyyah* yang sangat dinamis mulai dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sampai pada suatu proses kepemimpinan para sahabat (*Al-Khulafā Al-Rasyidūn*). Oleh karena itu sudah sepantasnya jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan suatu permohonan yang sangat penting bagi kemajuan Demokrasi di Indonesia, sebab Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

² Pasal 27 ayat (1), UUD 1945.

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap: Undang-Undang Dasar 1945, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kewenangan untuk menguji Undang-Undang (*Judicial Review*) secara teoritik maupun praktek dikenal ada 2 (dua) macam yaitu: Pengujian formal (*Materiele Toetsingrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu, sedangkan pengujian secara Materiil adalah Wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini rumusan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak membatasi hak-hak pengujian tersebut yang dibatasi adalah subyek yang diuji, yaitu Undang-Undang.³

Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan di atas khususnya yang menyoroti suatu kebijakan lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi pasti terdapat hal yang sangat positif maupun negatif serta memunculkan solusi dan terobosan untuk perkembangan kualitas Demokrasi di Indonesia serta kualitas kepemimpinan, pengkaderan disemua partai politik, karena politik akan selalu mengedepankan etika, moral dan proses yang sesuai dengan Undang-Undang serta landasan agama, sehingga akan memperoleh kemenangan yang hakiki dunia

³ Fatkhurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Kontituti di Indonesia*, Cet Ke-1 (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 21.

dan akhirat. Niat kampanye adalah sebagai ibadah jadi yang namanya ibadah maka kegiatannya harus berciri ibadah sehingga dunia dan akhirat di dapatkannya dan menjadi suatu amal yang tidak sia-sia karena demi kepentingan yang sesaat belaka.⁴

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam pemilu legislatif adalah adanya sistem yang diterapkan. Ada 2 (dua) sistem yang dipakai di Indonesia yaitu: Pemilihan umum sistem Distrik (daerah pemilihan dibagi atas distrik-distrik tertentu, pada setiap distrik setiap parpol mengajukan satu calon. Katakanlah, 2 atau 3 kecamatan merupakan satu distrik, partai X mencalonkan A untuk bersaing pada distrik tersebut, partai Y mencalonkan B, dan Z mencalonkan C. Partai A, B dan C yang mewakili partainya masing-masing bersaing untuk memperoleh suara terbanyak, dalam hal ini tidak ada nomor urut berdasarkan tanda gambar parpol tertentu, para calon dinilai secara perseorangan oleh para pemilih di setiap distrik, tidak ada penjumlahan dan penggabungan nilai suara antara satu distrik dengan distrik yang lain satu calon memperoleh suara terbanyak pada distrik itulah yang akan menjadi wakil rakyat.

Kelebihan sistem distrik adalah:

- a. Para pemilih benar-benar memilih calon yang disukainya, karena jelas siapa calon-calon untuk distrik yang bersangkutan. Bukan memilih tanda gambar parpol, tetapi langsung merujuk pada nama sang calon untuk distrik itu.

⁴Samsudin Adlawi, *Kampanye Dunia Akhirat*, (Surabaya : Jaring Pena 2009), hlm. 13.

- b. Calon yang akan terpilih merasa lebih terikat pada kewajibannya untuk memperjuangkan kepentingan warga distrik/daerah pemilihan tersebut. terpilih karena dukungan para pemilih kepadanya. Bukan berdasarkan nomor urut dari hasil penjumlahan dari parpolnya.

Kelemahan sistem distrik adalah:

- a. Calon terpilih kurang merasa terikat kepada kepentingan yang telah mengajukannya sebagai calon. Karena merasa terpilih berdasarkan kemampuan-kemampuan pribadinya menarik simpati rakyat walaupun faktor kredibilitas dan reputasi parpol sangat berpengaruh.
- b. Cara pemilihan seperti ini kurang memberi kesempatan oleh para calon yang hanya didukung oleh kelompok minoritas, Kemungkinan tidak ada kursi bagi parpol kecil dan untuk mewakili kaum minoritas, karena tidak ada penjumlahan suara baik secara nasional maupun beberapa daerah, jumlah perolehan suara dihitung pada setiap distrik yang bersangkutan.

Pemilu sistem Proporsional, adalah Pemilih secara tidak langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calo-calon dari masing-masing parpol atau organisasi politik. Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau partai politik. Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Banyak atau sedikit kursi yang diraih adalah ditentukan oleh masing-

masing parpol peserta pemilu. Calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut calon yang disusun guna mewakili partai politik di daerah.

Kelebihan sistem proporsional:

- a. Hasil pemilihan melalui penjumlahan dan penjatahan proporsional memungkinkan terwakilinya kepentingan minoritas.
- b. Integritas secara citra partai akan lebih solid, karena para pemilih mendukung parpol bukan mendukung pribadi calon.

Kelemahan sistem proporsional:

- a. Keterikatan (komitmen) para sang calon lebih terarah kepada partainya dibandingkan kepada publik pemilihnya karena para pemilih bukan mendukung sang calon perorangan akan tetapi (hanya memilih lambang atau tanda gambar parpol).
- b. Kecenderungan membentuk partai-partai politik baru lebih besar karena kemungkinan memperoleh kursi dari penjumlahan suara.⁵

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini diajukan sebagai judul skripsi karena terdapat problem seputar pemilu legislatif Tahun 2009 khususnya mengamati proses politik pemilu legislatif pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai konsep *ahl al-hall wa al-aqd*, (lembaga Perwakilan) serta bagaimana pandangan *Siyāsah Islamiyyah* mengenai permasalahan tersebut?

⁵ May Rudi, *Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaanya*, Cet. Ke-3 (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 87-91.

B. Pokok Masalah

Untuk lebih memfokuskan dan membatasi kajian, berikut ini akan dipaparkan pokok masalah yang akan dibahas. Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pandangan *Siyāṣah Islamiyyah* terhadap sistem suara terbanyak hasil implementasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. Tentang penetapan calon anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan *Siyāṣah Islamiyyah* mengenai Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. khususnya mengenai Pemilu Calon Anggota Legislatif Tahun 2009.

2. Kegunaan:

- a. Memberikan kontribusi pemahaman yang lebih jelas mengenai pandangan *Siyāṣah Islamiyyah* terhadap suatu kebijakan dari Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. Tentang pemilihan calon anggota legislatif tahun 2009.
- b. Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi setiap orang yang akan dan sudah berkecimpung di dunia politik sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam menjalankan amanat rakyat khususnya yang telah menjadi wakil rakyat.

- c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dunia perpolitikan, dan memperbaiki sistem Demokrasi di Indonesia.

D. Telaah pustaka

Sebagai lembaga Perwakilan yang akan mewakili dan menyampaikan aspirasi rakyat, DPR banyak dikaji oleh para pakar politik dan Tata Negara. Hampir dari berbagai aspek mulai dari syarat-syarat pencalonan, pemilihan, Integritas dan Kredibilitas, khususnya pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi dalam pengamatan penulis, belum pernah menemukan suatu karya atau penelitian yang dilengkapi pandangan *Siyāṣah Islāmiyyah* terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan calon anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak. Untuk memperoleh penjelasan dan membuktikan statemen diatas, maka berikut ini akan di paparkan beberapa judul skripsi dan buku-buku yang berkaitan dengan pandangan *Siyāṣah ,ahl al-hāll wa al-'aqd,* terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi.

Antara skripsi yang dapat dikutip di sini adalah: Nurhalis yang berjudul, lembaga Negara dalam perspektif *Fiqih Siyāṣah'* studi terhadap tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945. Pasca Amandemen.⁶ Skripsi ini membahas tentang tugas dan wewenang MPR dan DPR pasca Amandemen perspektif *Fiqih Siyāṣah*. Definisi *ahl al-hāll wa al-'aqd,* menurut bahasa adalah

⁶ Nurhalis, "Lembaga Negara Dalam Perspektif Fiqih Studi terhadap Tugas dan Wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," Skripsi SI Jinayah siyasah dan Fakultas Hukum Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), hlm. 25.

orang yang memiliki kemampuan untuk menempati suatu tempat, melepaskan, membubarkan, menguraikan, memecahkan, membolehkan, mewajibkan.⁷

Kata *ahl* dalam bahasa arab berarti orang yang memiliki dan kata *hālli* berarti menempati atau menduduki sedangkan kata *'aqd* berarti menyimpulkan, mengikat, perjanjian dan kontrak.⁸ Jadi *ahl al-hāll wa al-'aqd* adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memutuskan dan mengikat perjanjian atau kontrak atas nama umat (rakyat) dalam sebuah negara, atau dalam konteks sekarang lebih dekat ke nama DPR. Dalam teori politik abad pertengahan, fungsi utama mereka bersifat kontraktual, artinya mereka menyerahkan jabatan *khalifah* kepada seseorang yang paling memenuhi kualifikasi, dan begitu jabatan diterima mereka langsung memberi *bai'ah* kepadanya.⁹

Sedangkan menurut istilah, *ahl al-hāll wa al-'aqd* adalah orang-orang yang bertindak sebagai wakil-wakil umat (rakyat) yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara mereka dalam berbagai kesempatan. Al-Mawardi menyebutnya *ahl al-akhtiyār* yaitu: (orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memilih).¹⁰ Mereka sangat bertanggung jawab atas terlaksananya dan tercapainya pemilihan *khalifah*, tetapi dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut mereka

⁷ Ahmad Warsono Munawir *Kamus AL-Munawir*, Cet XIV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 291.

⁸ *Ibid.*, hlm. 952.

⁹ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Alih Bahasa Eva Y. N dkk, Jilid. I, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 77.

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, alih bahasa Fadli Bahri, Cet-I, (Jakarta: Darul Falah, 2000), Hlm. 3.

bertindak sebagai wakil-wakil umat/rakyat secara keseluruhan dalam berbagai kesempatan.¹¹

Sedangkan Ibn Taîmîyah lebih suka menggunakan istilah *ahl asy-syaūkah*, yaitu: orang-orang yang telah memegang tampuk kekuasaan dan memandang dukungan mereka terhadap pemerintahan Islam sebagai syarat pokok bagi kemantapan dan konsolidasi Negara Islam. Selanjutnya ia mengatakan, tanpa dukungan *ahl asy-syaūkah*, *imāmah* akan kehilangan kekuasaan, bahkan seluruh tujuan yang dicita-citakan.

Al-Badādî menamakan mereka dengan dengan *ahl al-ijtihād*. Namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat/rakyat dalam menentukan arah dan kebijak pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.¹² Abd al-Hamid al-Ansori menyebutkan bahwa majelis *Syūrā* yang menghimpun *ahl al- Syūrā* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil mereka untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang mereka angkat sebagai kepala negara sesuai kemaslahatan umum yang mereka inginkan.¹³

Dalam sejarah agama pemerintahan agama Islam nama lembaga tersebut telah muncul dalam berbagai nama, namun yang paling populer adalah: *ahl al-hall wa al-‘aqd* , paradigma para ulama *fiqh* merumuskan kata tersebut didasarkan

¹¹ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk Cet I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 176.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gaya Media Peratama, 2001), Hlm. 138.

¹³ *Ibid.*

pada sistem pemilihan *Khalifah (Al-Khulafā Al-Rāsyidūn)* yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang diwakili oleh dua golongan: Ansor dan Muhajirin.

Skripsi di atas telah membicarakan suatu lembaga Negara dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*, Studi terhadap tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, serta meneliti dengan pandangan dan kesamaan dari *al-hall wa al-'aqd*, pada masa pemerintahan Islam. Kemudian ada beberapa buku yang sangat berkaitan dengan penelitian ini adalah: bukunya Alfito Deanova Gintings yang berjudul: *Selebriti Mendadak Politisi, Studi atas pragmatisme kaum selebriti dari panggung hiburan menuju panggung politik*.

Dilihat optimisme partai politik terhadap kehadiran caleg selebriti, guna memaksimalkan kemenangan pemilu 2004 dapat dikatakan cukup tinggi atau dapat dikatakan, parpol benar-benar mengistimewakan caleg dari kalangan selebriti. Kondisi itu terlihat dari data bahwa 38 selebriti yang terdaftar sebagai caleg, diantaranya berada di urutan pertama, 11 di nomor urut 2, 5 di nomor 3 dan sisanya diluar itu. karena aturan dalam pemilu Tahun 2004 menggunakan sistem perhitungan suara berdasarkan bilangan pembagi pemilu (BPP) sebagaimana teruang dalam pasal 105, Undang-Undang Nomor:12 Tahun 2003 tentang pemilu.¹⁴ Dari buku di atas hanya meneliti serta mengkaji fenomena sebuah pemilu legislatif Tahun 2004 sampai Tahun 2009, yang banyak didominasi oleh kaum selebriti yang pada saat itu artis sangat diharapkan sekali oleh kebanyakan partai politik karena sudah mempunyai nama besar dan sudah populer di media, sehingga partai tidak akan sulit untuk memperoleh suara dari pemilih.

¹⁴ Alfito Deanova. *Selebriti Mendadak Politisi, Studi Atas Pragmatisme Kaum Selebriti Dari Panggung Hiburan Menuju Panggung Politik*, Cet. Ke-I (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran 2008), hlm. 19.

Dari sekripsi dan buku diatas tidak ada yang membahas calon anggota legislatif pasca keputusan Mahkamah Konstitusi dengan sistem Suara Serbanyak perspektif *Siyāсах Islamiyyah* diatas dapat disimpulka bahwa judul yang penulis angkat adalah sangat penting dan aktual, bagi perkembangan Demokrasi karena akan di analisis dengan pisau *Siyāсах Islamiyyah*, dan pasti akan terulang setiap periode.

E. Kerangka Teoritik

Karena sebuah lembaga dewan perwakilan rakyat adalah merupakan keharusan yang harus ada dalam pemerintahan untuk mencerminkan kedaulatan rakyat, serta menciptakan keseimbangan (*Cheek and Balance*). maka perlu dikaji, diteliti, dianalisis, dan harus dipertimbangkan keberadaanya karena merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu pemilu legislatif tanggal 9 April Tahun 2009 dengan sistem baru ini (Penetapan dengan surara terbanyak) akan membentuk wakil yang sejati yang merupakan sumber dari terbentuknya wakil-wakil rakyat harus sesuai dengan kehendak, harapan masyarakat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga terwujud wakil-wakil rakyat yang sejati, berkualitas dan sesuai dengan ajaran Islam.

Maka penulis pada kesempatan ini akan memberikan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor sebagai masalah yang sangat penting, khususnya mengenai terbentuknya calon wakil rakyat Tahun 2009 dengan sistem suara terbanyak serta berbagai fenomena yang telah muncul

didunia panggung politik Indonesia serta bagaimana solusi yang akan menyelesaikan masalah tersebut guna mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang ada lebih utama dari pada sistem Demokrasi, tetapi bukan merupakan hasil adopsi dari negara-negara barat yang Demokratis. Pemerintahan Islam mirip serta lebih dulu dari sistem Demokrasi, dalam hal pemilihan pemimpin yang dilakukan oleh seluruh umat, tidak ada paksaan untuk mengangkat seseorang sebagai pemimpin, apapun alasannya. Kesamaan yang lain pemerintah harus bertanggung jawab dihadapan dewan legislatif atau *al-hāll wa al-‘aqd*.¹⁵

Menurut Al-Mawardi, untuk pemilihan atau seleksi *khālīfah* atau kepala Negara diperlukan dua hal. Pertama *Ahl al-ikhtiyār* atau mereka yang berwenang memilih *imām* bagi umat dan mereka ini harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Bersikap adil.
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi *imam*.
3. Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa siapa yang paling tepat untuk menjadi *imām* dan paling mampu mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.¹⁶

¹⁵ Yūsuf Al-Qārdawī, *Fiqih daulah Dalam Perspektif Al-qur’an dan Sunnah*, alih bahasa Katur Suhardi, Cet-VI, (Jakarta: Al-Kautsar, 2000), hlm. 51-54.

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkamu As-Sulthanyyah* hlm. 65.

Kedua yaitu *Ahl Al-imāmah* atau mereka yang berhak mengisi jabatan *imām* (golongan yang berhak dipilih) terdapat dua cara pengangkatan *imām*:

1. Dengan pemilihan oleh *al-hall wa al-'aqd* atau *Ahl al-ikhtiyār*.
2. Penunjukan atau wasiat dari *imām* sebelumnya.¹⁷

Ahl al-hāll wa al-'aqd mempunyai wewenang untuk menurunkan atau mencopot, menggulingkan suatu pemerintah dari jabatannya jika dirasa telah menyimpang dari keadilan, dan berbuat semena-mena, kehilangan panca indera atau organ-organ tubuhnya yang lain dan kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau tertawan.¹⁸

Abul A'la Al-Maududi mengatakan, lembaga legislatif merupakan suatu lembaga yang menurut terminologi ulama *fiqh* disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa (*Ahl al-hāll wa al-'aqd*). Lembaga legislatif berfungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam hal tidak diatur dan dijelaskan dengan tegas oleh Al-Qur'an, As-sunnah dan konvensi *Al-Khulafā Al-Rāsyidūn*. Apabila peraturan perundang-undangan itu telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-sunnah serta konvensi *Al-Khulafā Al-Rāsyidūn*, maka lembaga legislatiflah yang memiliki kewajiban dan berwenang untuk mengundangkannya dalam bentuk pasal-pasal dan menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan untuk mengundangkannya.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Ke-5, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 65.

¹⁹ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan sistem Politik*, Alih Bahasa Asep Hikmat, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 245-247.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah semua bahan-bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan dan tempat lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat deskriptif, analitis interpretatif. Deskriptif adalah penelitian yang akan berusaha mendeskripsikan dan mencatat semua persoalan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan menjabarkan tentang: Keputusan Mahkamah Konstitusi No 22-24/PUU-VI/2008. Bahwa penetapan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, di kabupaten/kota berdasarkan suara terbanyak secara jelas dan terperinci.²¹

Analitis adalah penelitian ini akan berusaha menganalisis berbagai persoalan yang muncul dipermukaan dengan cara menyelidiki keputusan mahkamah konstitusi serta dampak positif dan negatif dalam pemilu legislatif Tahun 2009.²² Sedangkan Interpretatif adalah berusaha menyelami dan menafsirkan kondisi-kondisi yang ada.²³

²⁰ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Hakekat Sistem Politik Islam*, Alih Bahasa Hery Noer Aly dan Agus Halimi, Cet Ke-1, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hlm. 101.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 43.

²³ Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Cet Ke-VI, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 41-42.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (library Research), maka dari itulah teknik yang dipergunakan adalah pengumpulan data-data dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, data-data dan literatur akan diklasifikasikan kedalam tiga bagian, yaitu: Data Primer, Skunder dan Tersier.

Data Primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti adalah: Keputusan Mahkamah Konstitusi No 22-24/PUU-VI/2008, yaitu tentang penetapan calon anggota legislatif Tahun 2009 berdasarkan suara terbanyak, perspektif *Siyāṣah Islamiyyah* dan buku-buku yang spesifik membahas masalah tersebut.

Data skunder adalah memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, dalam hal ini adalah berbagai buku, majalah, surat kabar, artikel, makalah, dan dokumen-dokumen lainnya. Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data Primer dan data Sekunder, dalam hal ini adalah Kamus Ensiklopedia.²⁴

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dihimpun dengan cara seperti yang diuraikan di atas kemudian diolah dengan cara data diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis dan logis kemudian dianalisis secara mendalam, cara yang demikian

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet Ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50-51.

diharapkan mendapatkan gambaran yang spesifik dan komprehensif mengenai masalah yang diteliti.

5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, Untuk mengetahui dan kemudian mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi No 22-24/PUU-VI/2008, digunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah-masalah yang akan dibahas berada dalam bingkai Undang-Undang atau hukum yang berlaku.²⁵

Normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian di mana masalah-masalah yang akan dibahas berada dalam lingkaran norma-norma dan kaidah-kaidah agama.²⁶ Dan pendekatan historis adalah suatu pendekatan dengan melihat suatu peristiwa masa lampau yang sudah pernah terjadi dimasa tertentu untuk dijadikan acuan. Khususnya tentang masalah perwakilan atau (*Ahl al-hāll wa al-'aqd*), dalam menganalisis masalah tersebut digunakan pendekatan Normatif, yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadiś dan pendapat ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima (5) bab, setiap Bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Bab I berisi pendahuluan,

²⁵ H. Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*, Cet Ke-V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 42-43.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar., hlm. 787.

yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan, yang terdiri: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Selanjutnya pada bab II dibahas uraian mengenai masalah Pemilu Legislatif dan ketentuannya dan prosesnya pencalonan serta peran KPU dalam pemilu Legislatif Tahun 2009 dan sejarah sebelumnya Tahun 1955- Tahun 2004. Perubahan sistem yang diterapkan. Karena untuk memberikan gambaran tentang masalah perwakilan dengan sistematis dan dinamis kemudian dijadikan acuan dalam menganalisis masalah yaitu: Keputusan Mahkamah konstitusi No 22-24/PUU-VI/2008, perspektif *Siyāsah Islamiyyah*. Bab III akan membahas permasalahan yang timbul, dengan sistem yang diterapkan dan mengapa timbul fenomena politik tersebut, serta kepentingan apa saja yang melandasi kebijakan apa hasilnya diikuti dengan dampak yang ditimbulkan pada pemilu Legislatif dan solusi untuk memperbaiki kualitas calon anggota legislatif. Bab IV akan mengkaji, menganalisis kebijakan dari Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang *Siyāsah Islamiyyah*. Dan Bab V untuk mengakhiri skripsi akan ditulis kesimpulan, solusi dan saran-saran untuk menuntaskan semua permasalahan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan *Siyasah Islamiyyah* terhadap suara terbanyak dalam sistem pemilu Legislatif tahun 2009 adalah konsep dasar dalam Islam karena hakekat *ijma'* merupakan salah satu sumber hukum Islam yaitu mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas, jika terjadi *ikhtilaf* harus ada pengecekan pendapat *tarjih* yang merupakan suara terbanyak saat *ikhtilaf* dan *ijma* bukan kesepakatan secara total melainkan mengambil kesepakatan mayoritas atau lebih dikenal dengan *Jumhur*.

B. SOLUSI

Solusi untuk mendapatkan wakil rakyat adalah sangat penting diantaranya adalah seperti yang telah dibahas dalam Bab IV yaitu proses penyaringan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPD PAN Yogyakarta, akan tetapi pasti ada beberapa hal yang harus dilakukan baik oleh partai atau pemilih agar tidak salah dalam memilih calon yang akan mewakili suara masyarakat, kehendak dan aspirasi yang diinginkan sesuai dengan harapan, cita-cita demi kemajuan serta kesejahteraan rakyat maka ada beberapa alternatif atau solusi guna memaksimalkan para pemilih agar tepat dalam memberikan dukungan kepada sang calon yang akan jadi wakil rakyat diantaranya adalah:

1. Kenali Profil calon wakil anda”adalah hal yang sangat penting karena ada pepatah “siapa tak kenal maka tak sayang, apalagi kualitas calon yang akan dipilih sangat menentukan kemajuan bangsa ke depan, tentunya hal yang perlu diperhatikan adalah: apakah mereka sudah punya Investasi dalam arti mereka sebelum mencalonkan sudah pernah dan sering serta terbiasa berjuang demi rakyat tentunya hal ini sangat penting karena tidak sembarangan calon yang sudah punya modal seperti ini. Maka dapat dipastikan calon yang seperti itulah yang harus ada dalam syarat yang harus dipenuhi sehingga tidak mudah dan hanya sekedar coba-coba saja untuk menjadi wakil rakyat karena bangsa ini bukan tempat mencoba tetapi tempat orang bekerja dan sudah jelas kemampuannya.
2. Anti popularitas artinya dalam menjadi calon anggota legislatif popular adalah tidak mutlak dan tidak harus dimiliki karena yang lebih utama adalah bukti kualitas mereka dalam bekerja demi rakyat, walaupun terkenal tetapi jika rakyat tidak merasa diuntungkan apalah gunanya. Dalam hal ini sebaiknya rakyat sangat hati-hati karena dengan kepopuleran mereka rakyat bisa saja terpengaruh demi mendapatkan kepentingan sesaat. Akan tetapi sebaliknya jika mereka popular karena telah dan selalu memperjuangkan rakyat inilah yang dimaksud popular dan bisa dipercaya masyarakat.
3. Kenali partai yang membawa mereka, apakah partai tersebut akan dan sudah memperjuangkan kepentingan rakyat atau belum. Tentunya hal yang harus diperhatikan adalah Visi dan Misi partai, Platform, garis partai

dan idiologi serta konsep partai apakah sudah sangat jelas atau diragukan dalam rangka membawa aspirasi rakyat. Sehingga rakyat benar-benar memilih sesuai yang diharapkan oleh keinginannya.¹

Dalam rangka menjadi Anggota dewan yang diharapkan oleh masyarakat tentunya ada beberapa hal yang sangat berkaitan dengan karakter yang harus dimiliki oleh seorang calon anggota dewan diantaranya adalah:

1. Disiplin waktu menjadi prinsip kerjanya.
2. Jam dinas selalu melaksanakan tugasnya.
3. Dalam rapat selalu mengikuti dengan serius.
4. Pulang kantor melebihi jam kerja.
5. Meyelesaikan tugas sesuai target.
6. Membuat anggaran secara efektif dan efisien.
7. Tahu persis prosedur dan aturan.
8. Memiliki tanggung jawab yang tinggi.
9. Menepati janji.
10. Rajin belajar terkait bidangnya.
11. Ucapannya selalu tepat sasaran.
12. Menampung aspirasi secara selektif.
13. Menjadi penyalur aspirasi arus bawah yang bijaksana.
14. Menyampaikan aspirasi tanpa pamrih.
15. Memahami persoalan baru berbicara.

¹ Ahman Sutardi, *Kisah Anekdote Pemilu*, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2009), hlm. 11-29.

16. Menjadi teladan dilingkungan sekitarnya.
17. Lebih hormat pada orang lain.
18. Menyadari posisi sebagai wakil rakyat.
19. Menghargai pendapat orang lain.
20. Mencari tahu kesulitan rakyat.
21. Bekerja sama secara positif dengan eksekutif.
22. Menilai eksekutif secara wajar dan objektif.
23. Mengingatkan eksekutif demi kebaikan.
24. Menolak uang yang tidak jelas asal usulnya.
25. Menerima gaji sesuai hak dan kewajiban,
26. Menggunakan statusnya secara positif.
27. Mencari masalah di instansi demi kebaikan.
28. Masa bakti lima (5) tahun untuk rakyat.
29. Memandang jabatan sebagai amanah.
30. Selalu memohon petunjuk kepada Allah.²

Suara terbanyak dalam Islam atau suara mayoritas adalah hal yang sangat mutlak demi mencerminkan suara yang mendekati kebenaran karena lebih mencerminkan keadilan dalam ilmu fiqih disebut (*al-aktsâriyyah*) walaupun masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama muslim tetapi telah merepresentasikan sebuah ukuran suara benar. Hal ini sesuai dengan metode pemikiran Islam yaitu: Metode dalam Islam disamakan dengan *Manhaj* pemikiran

² Abdul Rachim, *Menjadi Anggota Dewan yang Positif atau Negatif*, (Malang Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2004).

Islam selalu didasarkan pada kedudukan manusia sebagai *Khalifah* di muka bumi yang diberikan hak oleh Tuhan untuk mengatur dan memakmukan isi bumi artinya terdapat dua interaksi kepentingan *ilahiyyah* dan akal.³ Sumber utama kebenaran seperti yang telah dibahas oleh Imam Syafii dan dibahas dalam ilmu Ushul fiqh mendapat perhatian besar dalam proses *istimbath* proses ini setidaknya memberikan klasifikasi yang sangat ketat dalam upaya menjaga sebuah kebenaran diantaranya adalah:

- a) *Al-Wihdaniyyah*. (Kesatuan)
- b) *Al-Khilafah*. (Pemegang mandat)
- c) *Pertanggung-jawaban Moral*. (cakap dan sungguh-sungguh, positif dan memberi.)⁴

Dari pola tersebut jelas bahwa kebenaran struktur pemikiran hanya akan diperoleh oleh orang yang mempunyai *Kafa'ah* (kemampuan) yang memadai seperti juga oleh orang yang akan menjadi calon anggota dewan perwakilan rakyat.⁵ Dalam penafsiran Rasid Ridla *Ahl al-hall wa al-'aqd*, adalah juga seorang pemimpin maka harus memahami persoalan umat.⁶ Kredibilitas, Integritas dan kapasitas merupakan syarat mutlak yang harus ada pada setiap calon wakil rakyat.

³ Lihat dalam Ali Gharisah, *Metode Pemikiran Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press: 1996).

⁴ Lihat dalam Abdul Hamid Abu Sulaiman (ed), *Permasalahan Metodologis Dalam Islam*, (Jakarta: Meedia Dakwah, 1994).

⁵ Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY., 2001), Hlm. 7.

⁶ Fahmi Zainul Arifin, "Fungsi *Ahl al-hall wa al-'aqd* menurut Al-Mawardi dan Rasyid Rida," Skripsi SI Perbandingan Madzab dan Fakultas Hukum Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta :2004). Hlm. 52.

C. Saran-Saran

Dalam rangka menjaring calon yang benar-benar sesuai keinginan rakyat sebaiknya setiap parpol mempunyai konsep yang jelas sehingga masyarakat benar-benar percaya terhadap apa yang telah menjadi kebijakan partai dalam menentukan calon anggota dewan. Bahkan sangat perlu untuk membuat aturan atau ketentuan Undang-Undang tentang syarat mutlak yang harus dimiliki untuk ikut dalam seleksi calon anggota dewan, yang berorientasi pada kualitas pribadi sehingga dapat diukur kualitas yang akan terpilih karena peran partai sangat penting dalam menyediakan calon yang berkualitas. Tidak hanya syarat formal seperti yang ada didalam KPU maupun Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Yang paling menentukan adalah syarat dari partai yang bersangkutan. Sehingga suara mayoritas tidak akan bisa diterobos oleh orang-orang yang seharusnya tidak terpilih dan tetap mencerminkan suara benar dan syah karena diimbangi dengan kualitas serta kapasitas yang memadai oleh para calon.

Bagi para pemilih saran yang terbaik adalah selain seperti yang telah ditulis dalam bab V pada kesimpulan diatas ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan adalah bahwa sebuah sistem yang baru harus disertai produk baru yang lebih baik dari aturan yang sebelumnya, jangan pernah tertipu oleh rayuan gombal dari beberapa partai yang belum pernah memberi bukti kepada rakyat, pilihlah yang sudah jelas membawa aspirasi rakyat, dan selalu memperjuangkan serta pilihlah partai yang berorientasi pada dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV. Diponegoro', 2004.

Fiqih

Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi dan Kemaslkhatan Umat dalam rambu-rambu Syari'ah* , Jakarta: Prenada Media Graup, 2003.

Fahmi Zainul Arifin,"*Fungsi Ahl al-hall wa al-'aqd menurut Al-Mawardi dan Rasyid Rida*," Skripsi SI Perbandingan Madzab dan Fakultas Hukum Syari'ah ,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Nurhalis, "*Lembaga Negara Dalam Perspektif fiqih Studi Terhadap Tugas dan Wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*,"Skripsi SI Jinayah siyasah dan Fakultas Hukum Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Agama dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.

Bidang Ilmu lain

Alfito Deannova, *Selebriti Mendadak Politisi*, Arti Bumi Intaran. Yogyakarta, 2008.

Abu Nasr Muhammad, *Menggugat Demokrasi dan Pemilu*, Banyumas: Maktabah Al-Furqon 2009.

Antro Muburi, "*Strategi Politik Dewan Pimpinan Daerah PAN dalam mencari calon anggota legislatif*," Skripsi SI Jinayah Siyasah dan Fakultas Hukum Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Ahman Suatrdi, *Kisah Anekdote Pemilu*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2009.

Abdul Rachim, *Menjadi Anggota Dewan yang Positif atau Negatif*, Malang Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2004.

Caleg terpilih dengan suara terbanyak, "http: kompas.com akses 24 Desember 2008.

Edi Wibowo, *Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta: YPAPI, 2004-2005.

Fajrul Falaakh, "*Kisah Pembongkaran Sistem Pemilu* http:// cetak kompas. com akses 5 Januari 2009.

Ibrahim Amirudin, *Kedudukan KPU dalam Setruktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kalimantan : Laksbang Mediatama 2008.

Joko J Prihatmoko, "*Mendemokratiskan Pemilu dari sistem sampai elemen teknis*," Semarang Pustaka Pelajar 2008.

Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.*, Jakarta: Konstitusi Press, jilid II, 2006.

- May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Revika Aditama. Bandung, 2007.
- Markus Gunawan , *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD dan DPD*, Jakarta: Visi Media 2008.
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas*, Jakarta: Rajawali Pers 2009.
- Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2004.
- Samsudin Adlawi, *Kampanye Dunia Akhirat*, PT. Temprina Media Grafika. Surabaya, 2009.
- Syamsudin Haris,," *Suara Terbanyak dan kualitas Parlemen,*"<http://cetak.kompas.com> akses 5 Januari 2009.
- Setelah MK menetapkan sistem suara terbanyak,*"[http:// majalah.temporatif.com](http://majalah.temporatif.com).,akses 29 Desember 2008.
- Undang-Undang RI Nomor: 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.*, Bandung: Fokus Media 2009.
- UUD 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, CV. Karya Utama. Surabaya, 2002.
- Universitas Atma Jaya, *Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*. Yogyakarta, 2008.

Ubaidillah *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi Ham dan Masyarakat Madani*, edisi cet ke 1 Jakarta: UIN 2000.

Willy Hanguman, "Popularitas dari kalangan Artis," <http://202.169.231/sp-News>
Akses 24 februari 2009.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN TEKS BAHASA ASING LAINNYA

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			BAB IV
1	61	1	Dan adalah di kota itu, sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.
2	61	2	<p>(Yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.</p> <p>Seseorang di antara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat."</p> <p>Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi."</p>
2	62	3	Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).

3	66	9	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
4	70	14	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
5	72	22	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
6	75	31	dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:

KetuhananYang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
- (2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.
- (5) Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-undang.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VII B PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

BAB XA HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan pemilihan umum.
- b. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta adanya perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diganti.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkatkecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.

13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakan -nya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
15. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia pengawas Pemilu kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/ kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.
19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
20. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
21. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.
22. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
24. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyara -tan sebagai Peserta Pemilu.
25. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persya -ratan sebagai Peserta Pemilu.

26. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
27. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, yang selanjutnya disebut BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
28. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD, selanjutnya disebut BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

BAB II

ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
 - b. pendaftaran Peserta Pemilu.
 - c. penetapan Peserta Pemilu.
 - d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
 - e. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota.

- f. masa kampanye.
 - g. masa tenang.
 - h. pemungutan dan penghitungan suara.
 - i . penetapan hasil Pemilu dan
 - j . pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan

Pasal 5

- (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- (2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Pasal 6

- (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU.

Bagian Kedua Penetapan Calon Terpilih

Pasal 213

- (1) Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi.
- (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

Pasal 214

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
- d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
- e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut;

LAMPIRAN IV

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat :

1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. pembubaran partai politik.
 - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau

- e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 3

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 4

- (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5

Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

Pasal 6

- (1) Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.
- (2) Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

Pasal 9

Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Bagian Pertama
Wewenang

Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wawakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LAMPIRAN V

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diganti.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, selanjutnya disingkat KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam undangundang mengenai penyelenggara pemilihan umum.

6. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undangundang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Hari adalah hari kerja.

LAMPIRAN VI

PUTUSAN PENGADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

no	Pemohon	Tanggal	No. Perkara	Judul Perkara	Putusan
1	Pemohon: (1) Aries Ananto (2) Budijanto Sutikno (3) Elfin Ananto Kuasa Pemohon: H. Azis Ganda Sucipta, S.H., dkk	Selasa, 09-02- 2010	122/PUU- VII/2009	Pengujian UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) [Pasal 118]	Tidak Dapat Diterima
2	Pemohon : Prof. Dr. drg. I Gede Winasa(Bupati Jembrana) Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk	Selasa, 17-11- 2009	22/PUU- VII/2009	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf o]	Dikabulkan Sebagian
3	Pemohon : Muhammad Sholeh, S.H. Kuasa : Lujianto, S.H.	Selasa, 23-12- 2008	22/PUU- VI/2008	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e)	Dikabulkan Sebagian

LAMPIRAN VII

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

A. Al-Mawardi

Khazanah intelektual Islam era kekhalifahan Abbasiyah pernah mengukir sejarah emas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran keagamaan. Salah satu tokoh terkemuka sekaligus pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam penyangga kemajuan Abbasiyah itu adalah Al Mawardi. Tokoh yang pernah menjadi qadhi (hakim) dan duta keliling khalifah ini, menjadi penyelamat berbagai kekacauan politik di negaranya, Basrah (kini Irak). Nama lengkap ilmuwan Islam ini adalah Abu al Hasan Ali bin Habib al Mawardi. Alboacen. Begitu peradaban Barat biasa menyebut pemikir dan pakar ilmu politik termasyhur di era Kekhalifahan Abbasiyah ini. Lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (Baghdad) pada 386 H/975 M, belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as Saimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Pindah ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari Abdullah al Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis dan fiqh, juga politik, filsafat, etika dan sastra. Di mata raja-raja Bani Buwaih, Al-Mawardi mendapatkan kedudukan yang cukup tinggi. Ia hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: Al-Qadir Billah (381-422 H) dan Al-Qa'im Billah (422-467 H) wafat pada 1058 M dalam usia 83 tahun.

B. Ibnu Taimiyah

Nama besar Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah, sudah tak asing lagi di telinga umat Islam. Ketokohan dan keilmuannya sangat disegani. Hal ini dikarenakan luasnya ilmu yang dimiliki serta ribuan buku yang menjadi karyanya. Sejumlah julukan diberikan Ibnu Taimiyah, antara lain Syaikhul Islam, Imam, Qudwah, 'Alim, Zahid, Da'i, dan lain sebagainya. Ulama ini bernama lengkap Ahmad bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Khidirbin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy al-Harrany al-Dimasyqy. Ia dilahirkandi Harran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antarasungai Dajalah (Tigris) dan Efrat, pada Senin, 12 Rabi'ul Awal 661H(1263M).Dikabarkan, Ibnu Taimiyah sebelumnya tinggal di kampung halamannya di Harran. Sejak kecil, Ibnu Taimiyah hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama besar. Karena itu, ia mempergunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmu sepuas-puasnya dan menjadikan mereka sebagai 'ilmu berjalan. 'Karena penguasaan ilmunya yang sangat luas itu, ia pun banyak mendapatpujian dari sejumlah ulama terkemuka. Antara lain, Al-Allamah As-SyaikhAl-Karamy Al-Hambali. Cerdas Sejak Kecil Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang Syaikhul Islam yang cerdas dan memiliki ilmu yang sangat luas. Kepandaian dan kecerdasannya diperolehnyadengan ketekunan dan kerajinannya dalam menuntut ilmu sejak kecil. Hampir tak ada waktu senggang tanpa ia habiskan dengan menuntut ilmu. Dan setelahdewasa, ia pun masih suka belajar dan berbagi pengetahuan dengan murid-murid dan ulama lainnya.Para ahli sejarah mencatat, meskipun dalam usia kanak-

kanak, ia tidak tertarik pada segala permainan dan senda gurau sebagaimana yang diperbuat anak-anak pada umumnya. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk itu. Dia pergunakan setiap kesempatan untuk menelaah soal-soal kehidupan dan sosial kemasyarakatan, di samping terus mengamati setiap gejala yang terjadi.

C. Muhammad Abduh

Beliau berasal dari keluarga petani, lahir pada tahun 1849 di mesir Hilir, setelah belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an dikampungnya pada tahun 1862 ia dimasukan sekolah di Thanta, tetapi tampaknya kurang tertarik kerana ia keluar dari sekolah tersebut dan mulai mau belajar setelah dibujuk adik kakeknya. Pada tahun 1865 ia kembali ke Thanta tetapi tahun berikutnya ia pergi ke Thanta dan belajar di Al-Azhar kairo Mesir, disana perhatiannya terpuasat pada tasawuf dan kehidupan sufi, pada tahun 1872 ia berkenalan dengan Jamaludin Al-Afghani, dari sanalah ia belajar agama dan ajaran islam dengan kacamata baru dan ia juga menjadi pengikut yang setia bahkan Abduh jurnalistik dan terus dipraktekanya kemudian pada tahun 1879 ia diangkat menjadi pengajar Dar Al-Lum tetapi pada tahun itu juga diberhentikan dengan alasan tidak jelas. Dan pada tahun 1880 ia diangkat menjadi pemimpin majalah resmi *Al-Waqa'il al-Misriyah*. Ibnu Taimiyah hidup pada masa Dinasti Mamluk sebagai tokoh islam yang sangat terkemuka, sebagai ilmuwan mendapat reputasi sebagai tokoh yang sangat berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, teguh pendirian, dan pemberani serta menguasai banyak cabang ilmu pegetahuan agama, dan ahli dalam ilmu tafsir, hadist, teologi dan fiqih khususnya

fiqih Hanbali dan terakhir ia diangkat menjadi mufti di Mesir dan ia jalankan jabatan ini sampai ia wafat.

D. Yusuf Al-Qardhawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun, Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik.

E. Muhammad Mahfud MD

Mahfud yang nama lengkapnya Mohammad Mahfud dilahirkan pada 13 Mei 1957 di Omben, Sampang Madura, dari pasangan Mahmodin dan Suti Khadidjah. Mahmodin, pria asal Desa Plakpak, Kecamatan Pangantenan ini adalah pegawai rendah di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Mahmodin lebih dikenal dengan panggilan Pak Emmo (suku kata kedua dari *Mah-mo-din*, yang ditambahi awalan *em*). Dalam bislit pengangkatannya sebagai pegawai negeri, Emmo diberi nama lengkap oleh pemerintah menjadi Emmo Prawiro Truno. Sebagai pegawai rendah, Mahmodin kerap berpindah-pindah tugas. Setelah dari Omben, ketika Mahfud berusia dua bulan, keluarga Mahmodin berpindah lagi ke daerah asalnya yaitu Pamekasan dan ditempatkan di Kecamatan Waru. Di sanalah Mahfud menghabiskan masa kecilnya dan memulai pendidikan sampai usia 12 tahun. Dimulai belajar dari surau sampai lulus SD.

Mahfud adalah anak keempat dari tujuh bersaudara, Tiga kakaknya antara lain Dhaifah, Maihasanah dan Zahratun. Sementara ketiga adiknya bernama Siti Hunainah, Achmad Subkhi dan Siti Marwiyah. Latar kehidupan keluarganya yang berada di lingkungan taat beragama membuat pemberian nama arab tersebut penting. Khusus bagi Mahfud, arti dari nama “Mahfud” sendiri adalah “orang yang terjaga”. Dengan nama itu diharapkan Mahfud senantiasa terjaga dari hal-hal yang buruk. Adapun inisial MD di belakang nama Mahfud adalah singkatan dari nama ayahnya.

LAMPIRAN VIII

CURICULUM VITAE

Nama : Beni Parwadi

Tempat/ Tgl Lahir : Bantul, 03 April 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Potronanggan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Orang Tua : Bapak Nadi Utomo

Pendidikan : TK PKK Bakti Tamanan Bantul Yogyakarta (Lulus Tahun 1990)
SDN Mendungan III Yogyakarta (Lulus Tahun 1997)
MTs Muhamadiyah Karangajen Yogyakarta (Lulus Tahun 2000)
MAN Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta (lulus Tahun 2003)